



Peran Pemerintah Kampung dalam Memfasilitasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Frederikus Antonius Mana¹, Wa Ode Suriani², Hubertus Oja³, Nur H. Samsiyah⁴

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Musamus, Merauke, Indonesia

²Jurusan Agrobisnis Universitas Musamus, Merauke, Indonesia

³Jurusan Pembangunan Sosial Universitas Musamus, Merauke, Indonesia

⁴Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Musamus, Merauke, Indonesia

Email; Manafrederick87@unmus.ac.id

Abstract

This research aims to determine the role of the village government in facilitating micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Nggayu Village, Ulilin District. This research was carried out for approximately 1 month, and the research location was Nggayu Village, Ulilin District. The method used in this research is descriptive qualitative with technical data analysis using sources according to Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, and conclusion. The number of informants in this research was 13 informants. The results of research and research discussions show that the role of the village government in facilitating MSMEs in Nggayu Village, Ulilin District, is still less than optimal because not all industrial MSMEs in Nggayu Village are facilitated by the Village Government through BUMK, even though these MSMEs really help the village community in terms of increasing economic value and also reducing the level of poverty in Nggayu Village, Merauke Regency. This can be seen from the indicators examined in this research, where business training does not involve business actors, so business training does not provide benefits and positive impacts for business actors. Then BUMK only provided capital assistance to 2 industrial business actors, while other industrial businesses did not receive capital assistance, so they ran their businesses with their capital.

Keywords: Village Government; Facilitation; Micro; Small And Medium Enterprises

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Kampung Dalam Memfasilitasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kampung Nggayu Distrik Ulilin. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan, lokasi penelitian di Kampung Nggayu Distrik Ulilin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknis analisis data menggunakan sumber menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 13 informan. Hasil penelitian dan pembahasan penelitian bahwa Peran Pemerintah Kampung Dalam Memfasilitasi UMKM Di Kampung Nggayu Distrik Ulilin Kabupaten Merauke masih kurang optimal, karena tidak semua UMKM industri yang ada di Kampung Nggayu difasilitasi oleh Pemerintah Kampung melalui BUMK, padahal dari UMKM itu sangat membantu masyarakat kampung dalam hal meningkatkan nilai perekonomian dan juga mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kampung Nggayu Distrik Ulilin Kabupaten Merauke. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator yang diteliti dalam penelitian ini, dimana sejauh ini pelatihan usaha yang diberikan tidak melibatkan pelaku usaha sehingga adanya pelatihan usaha tidak memberikan manfaat dan dampak positif untuk pelaku usaha. Kemudian BUMK hanya memberikan bantuan permodalan kepada 2 pelaku usaha industri saja sedangkan usaha industri lainnya tidak mendapatkan bantuan permodalan sehingga menjalankan usahanya dengan modal sendiri.

Kata K

Kata Kunci: Pemerintah Kampung, Facilitasi, Usaha Mikro kecil dan Menengah

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau sering disebut dengan (UMKM) adalah jenis kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan pada Pasal 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah, Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang di miliki, di kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana di atur dalam Undang- Undang ini (Yuni Guntari, 2024).

Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak berpusat hanya di Pemerintah Daerah tetapi mulai ada pembagian beberapa kewenangan dari pusat Kepada Daerah lalu Kepada Desa guna menjalankan urusan Pemerintah. Pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara eksplisit memberikan tugas pada Pemerintah Desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila (Sugiman, 2018).

Pemerintah Desa memiliki Peranan sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Perdesaan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di wilayah Perdesaan. Keberadaan Pemerintah Desa tidak hanya menjalankan proses administrasi Pemerintahan yang ada di Desa, tetapi Pemerintah Desa harus mampu mendorong percepatan pembangunan dan perekonomian masyarakat yang ada di Desa. Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian Desa yaitu dengan cara memfasilitasi unit UMKM dengan memberikan dukungan fisik, emosional serta finansial untuk kelancaran UMKM.

Masyarakat Kampung Nggayu sebagian besarnya bekerja di sektor pertanian seperti menanam sayur-sayuran, buah-buahan dan umbi-umbian. Sebagian masyarakatnya juga ada yang bekerja di perusahaan. Selain itu di samping masyarakatnya yang bekerja di bidang pertanian dan perusahaan, adapun sebagian masyarakatnya yang menjalankan unit usaha baik di bidang pembuatan batu bata dan usaha-usaha yang lainnya.

Kampung Nggayu sejauh ini sudah ada UMKM yang secara mandiri dikelola oleh masyarakat kampung, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Usaha	Bentuk Usaha	Kepemilikan Usaha	Jumlah
1.	Perdagangan	Butik	Mandiri	1
		Toko	Mandiri	3
		Mini Market	Mandiri	1
		Kios	Mandiri	5
		Showroom Motor	Mandiri	1
		Dealer	Mandiri	1
2.	Industri	Pembuatan Kue	Mandiri	2
		Pembuatan Tempe	Mandiri	1
		Penjual Cilok	Mandiri	1
		Pembuat Batu Bata	Mandiri	11
3.	Jasa	Bengkel	Mandiri	4
4.	Pertanian	Penjual Sayur	Mandiri	1

Dari data diatas menunjukan bahwa sebagian besar masyarakatnya lebih dominan bergerak di bidang usaha industri di ikuti dengan bidang usaha perdagangan. Dalam penelitian kali ini, usaha yang lebih difokuskan secara spesifik yaitu pada unit usaha di bidang industri karena salah satu sektor yang paling dominan dalam mendukung perekonomian masyarakat Kampung Nggayu adalah sektor industri dan dapat dijalankan oleh berbagai kalangan serta bisa dimulai di lingkungan rumah tangga, dengan pelatihan dan alat sederhana banyak masyarakat yang dapat memulai usaha ini tanpa memerlukan keahlian khusus yang terlalu kompleks.

Berdasarkan hasil observasi awal ditemukan adanya masalah antara lain yaitu: Keterbatasan akses modal usaha, keterbatasan modal pada pelaku usaha yang ada di Kampung Nggayu merupakan salah satu faktor yang menghambat perkembangan usaha, karena modal yang terbatas menyebabkan kurangnya kualitas produksi. Hal ini menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM di Kampung Nggayu. Kurangnya bantuan pemasaran usaha, melihat dari aspek penjualannya bahwa pendiri UMKM di Kampung Nggayu masih mencari pasar sendiri dalam memasarkan usahanya, belum ada bantuan dari pemerintah dalam memasarkan ataupun bekerja sama dengan pihak lain guna untuk membantu dalam memasarkan UMKM yang ada di Kampung Nggayu, sehingga usaha mereka belum dikenal luas dan hanya dipromosikan secara terbatas melalui platform seperti Facebook milik mereka. Permasalahan yang terakhir yaitu potensi Kampung yang belum di manfaatkan guna meningkatkan sektor UMKM, Kampung Nggayu memiliki potensi disektor pertanian, yaitu sayur-sayuran seperti (kangkung, bayam, terong, dan sawi), buah-buahan seperti (pisang, rambutan, dan mangga), dan umbi-umbian seperti (singkong, ubi jalar, dan keladi) yang belum di manfaatkan dan dikelola untuk meningkatkan sektor usaha yang kreatif. Ketika pada saat musim panen buah-buahan dan umbi-umbian tiba, harga kedua tersebut sering kali mengalami penurunan yang signifikan.

1. Kerangka Teori

1.1 Pemerintah Kampung

Pemerintahan, secara etimologis, berasal dari kata dasar "pemerintah," yang berarti menyuruh atau memberikan perintah. Dalam bahasa Inggris, pemerintahan disebut **government**, yang berasal dari kata Latin **gubernare** dan bahasa Yunani **kybernan**, yang berarti mengemudikan atau mengendalikan. Secara umum, pemerintahan merujuk pada sekumpulan orang yang memiliki kewenangan dan bertugas untuk mengelola, mengendalikan, serta mengkoordinasi berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Pemerintahan desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3, diartikan sebagai organisasi penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Mereka bertugas untuk mewakili dan mengelola kepentingan masyarakat desa baik di dalam maupun luar lingkungan desa, serta mengoordinasikan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Sulistyo, 2015).

Tugas Pemerintah Kampung sangat penting dalam rangka mengelola dan melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pelaksana kebijakan, Pemerintah Kampung berperan dalam merancang dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, Pemerintah Kampung juga harus berperan sebagai fasilitator yang memberikan dukungan berupa pelatihan, bantuan pendanaan, serta fasilitas lain yang diperlukan untuk pengembangan usaha masyarakat. Peran fasilitator ini sangat krusial agar program-program yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk kemajuan desa (Evalina, 2023).

Pemerintah Kampung, sebagai fasilitator, memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung dan mengembangkan UMKM di desa. UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian desa, sehingga dukungan dari Pemerintah Kampung sangat dibutuhkan dalam memberikan fasilitas yang dapat membantu UMKM berkembang. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan menyediakan akses modal, pelatihan, dan pendampingan usaha yang berguna untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing UMKM. Berdasarkan Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pengembangan usaha di bidang pemasaran, pengembangan sumber daya manusia, desain dan teknologi, serta produksi dan pengolahan. Dalam konteks Pemerintah Kampung, peran fasilitator ini sangat penting untuk membantu UMKM mengatasi berbagai hambatan dalam pengembangan usahanya dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian lokal (Diva, 2024).

Selain itu, Pemerintah Kampung juga berfungsi sebagai penghubung antara pelaku UMKM dan berbagai sumber daya yang dapat mempercepat proses pengembangan usaha mereka, seperti akses pasar, jaringan distribusi, dan sumber daya manusia yang terampil. Kerja sama dengan berbagai instansi terkait, baik pemerintah maupun sektor swasta, sangat penting untuk memperluas jaringan dan memberikan kesempatan lebih besar bagi UMKM untuk berkembang. Dukungan dari Pemerintah Kampung ini diharapkan tidak hanya membantu UMKM dalam mengatasi kendala-kendala

yang ada, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang kondusif dan produktif, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat (Wange, 2024).

1.2 UMKM

UMKM, berdasarkan Pasal 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008, dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan dengan kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000. Usaha Kecil adalah usaha yang berdiri sendiri dan tidak merupakan anak perusahaan dari usaha menengah atau besar, dengan kekayaan bersih antara Rp 50.000.000 hingga Rp 500.000.000 dan hasil penjualan tahunan antara Rp 300.000.000 hingga Rp 2.500.000.000. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 hingga Rp 10.000.000.000, serta hasil penjualan tahunan antara Rp 2.500.000.000 hingga Rp 50.000.000.000 (Guntari, 2024).

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat vital, karena selain mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan, juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Ariani & Suresmiathi (2013), UMKM memainkan peran strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kewirausahaan di masyarakat. Untuk mendukung perkembangan UMKM, pelatihan keterampilan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting, agar UMKM bisa bersaing dengan perusahaan besar, terutama di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

UMKM di Indonesia memiliki potensi besar dalam berbagai bidang usaha, seperti perdagangan, pertanian, industri, dan jasa. Usaha perdagangan mencakup keagenan, ekspor/impor, dan sektor informal seperti pedagang kaki lima. Bidang pertanian meliputi perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sementara itu, usaha industri mencakup industri makanan, minuman, dan pengrajin, dan usaha jasa meliputi jasa konsultan, restoran, dan jasa konstruksi. Semua sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan daerah (Soedjito, 2018). Dengan jumlah yang cukup besar, UMKM juga bertindak sebagai stabilisator perekonomian Indonesia, mampu bertahan di tengah usaha besar dan meningkatkan produktivitas. UMKM bahkan berperan penting sebagai pemasok bahan baku dan komponen untuk usaha besar. Oleh karena itu, perhatian lebih terhadap pengembangan UMKM sangat dibutuhkan untuk memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia (Aliyah, 2022).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam menggali kondisi objek yang ada di lapangan (Sugiyono, 2004). Penelitian dilaksanakan di Kampung Nggayu, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang melibatkan individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang permasalahan penelitian. Informan tersebut terdiri dari Kepala Kampung, Dinas Perindakop, Ketua BUMK, pemilik UMKM sektor industri, dan Ketua Bamuskam, yang dipilih berdasarkan kriteria relevansi dan pengalaman mereka dengan topik yang diteliti.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua jenis sumber: data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari informan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Sumber data sekunder meliputi informasi yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, seperti data statistik, literatur, dan laporan penelitian sebelumnya, yang digunakan untuk mendukung analisis penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi untuk mengamati aktivitas UMKM di Kampung Nggayu, wawancara untuk menggali informasi mendalam terkait peran Pemerintah Kampung dalam memfasilitasi UMKM, serta dokumentasi untuk merekam kegiatan pelaku UMKM.

Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman (Sudarta, 2022) yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan serta verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang tidak relevan atau berlebihan, sehingga hanya data yang berkaitan langsung dengan peran Pemerintah Kampung dalam memfasilitasi UMKM yang dianalisis lebih lanjut. Penyajian data dilakukan untuk menggambarkan secara visual dan terstruktur tentang hasil temuan penelitian. Pada tahap kesimpulan dan verifikasi, peneliti memastikan keakuratan kesimpulan dengan mencocokkan hasil analisis dengan data yang ada, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat dipercaya dan valid.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelatihan Usaha

Pelatihan adalah proses pembelajaran yang dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan para pelaku usaha dalam mengelola bisnis mereka. Tujuan dari pelatihan adalah untuk membantu pelaku usaha terutama yang bergerak di sektor UMKM untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Pelatihan sangat penting bagi usahawan baru maupun usahawan yang sudah lama. Pelatihan yang merupakan kegiatan dalam meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja di masa mendatang (Irawati, 2018). Berdasarkan hasil temuan dilapangan tentang indikator pelatihan menunjukkan bahwa pelatihan usaha yang diberikan selama ini masih kurang relevan bagi pelaku UMKM karena melihat dari segi pelatihan Pemerintah Kampung belum pernah memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM yang ada di Kampung Nggayu, dikarenakan faktor utama yaitu kurangnya anggaran yang tersedia. Pelaksanaan pelatihan usaha membutuhkan biaya seperti untuk menghadirkan instruktur, lalu menyediakan fasilitas, dan materi pelatihan. Oleh karena itu, selama ini dalam hal pelatihan Pemerintah Kampung lebih memilih untuk mengandalkan Dinas Perindakop yang cukup memiliki anggaran dan juga tenaga ahli khusus untuk mendukung pelatihan UMKM. Dinas Perindakop pernah memberikan pelatihan yang dilaksanakan di tingkat distrik dengan mengundang perwakilan dari setiap kampung.

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa selama ini dari Pemerintah Kampung belum memberikan pelatihan usaha kepada pelaku UMKM di Kampung Nggayu melainkan pelatihan usaha hanya difasilitasi oleh Dinas Perindakop saja, namun pelatihan yang diberikan oleh Dinas Perindakop selama ini hanya membahas mengenai pembuatan kue saja tanpa ada pelatihan lainnya, dan peserta yang diikutsertakan dalam pelatihan tersebut sejauh ini hanyalah ibu-ibu PKK tanpa menyentuh para pelaku UMKM. Kemudian dalam pelatihan usaha tersebut pun hanya berupa penyampaian materi saja tanpa adanya tindak lanjut. Seharusnya pelatihan tersebut harus melibatkan pelaku UMKM terutama dalam bidang pembuatan kue karena pelatihan tersebut sesuai dengan usahanya guna untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian dari pelaku UMKM agar UMKM bisa berdaya saing dan bisa maju dalam meningkatkan produktifitas. Hal ini seperti dikatakan oleh Yusuf dan Maliki dalam penelitiannya bahwa dalam pelatihan harus memastikan bahwa pelatihan yang akan diberikan memang merupakan metode dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas, kemudian Memastikan juga bahwa peserta pelatihan adalah individu yang tepat, dan Memastikan bahwa pengetahuan serta keterampilan yang diajarkan selama pelatihan benar-benar sesuai dengan elemen kerja yang dibutuhkan dalam pekerjaan tertentu. (Rizky, 2023).

Pendapat diatas menunjukkan bahwa pelatihan usaha harus dirancang dengan tepat agar dapat meningkatkan produktivitas serta keterampilan. Kemudian pelatihan akan efektif jika diberikan kepada peserta yang memang sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya, serta materi pelatihan yang diberikan harus relevan dengan keterampilan yang dibutuhkan dengan memastikan hal tersebut pelatihan tidak hanya menjadi formalitas tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi keterampilan dan inovasi pada pelaku UMKM, dimana pelatihan yang diberikan selama ini berjumlah 2 kali pelatihan yaitu pada tahun 2023.

3.2. Permodalan

Modal dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Modal adalah faktor produksi yang mempunyai peran cukup penting dalam proses produksi, sekecil apapun modal tetap sangat diperlukan dalam proses produksi. Modal diperlukan ketika pengusaha hendak mendirikan perusahaan baru atau untuk memperluas usaha yang sudah ada. Modal usaha yang digunakan merupakan faktor yang penting dalam kegiatan usaha, sehingga modal usaha merupakan urat nadi bagi kehidupan tanpa modal yang cukup maka akan berpengaruh terhadap kelancaran usaha, sehingga akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh. Tersedianya modal maka usaha akan berjalan lancar sehingga akan mengembangkan modal itu sendiri melalui suatu proses kegiatan usaha (Latif, 2018).

Peran Pemerintah dalam bidang permodalan, untuk memberi bantuan finansial kepada UMKM. Tujuan pemberi bantuan permodalan adalah untuk merekonstruksi usaha bisnis agar lebih produktif yang pada gilirannya mampu menjadi usaha yang kompetitif. Untuk bisa mencapai tujuan itu dana yang ada harus di distribusikan dengan tepat sasaran dan harus terhindar dari terjadinya penyimpangan dana bantuan.

Fakta dilapangan terdapat dua pelaku UMKM di bidang pembuatan batu bata yang meskipun menjalankan usaha secara mandiri tetap menerima bantuan modal sebesar 30 juta rupiah perindividunya karena menurut BUMK memberikan bantuan permodalan kepada kedua pelaku usaha batu bata ini dianggap layak dan berpotensi berkembang, meskipun aturan menyebutkan bahwa bantuan hanya untuk usaha kelompok. Kedua pelaku usaha ini sudah memiliki banyak karyawan, pelanggan tetap, dan manajemen usaha yang baik. Sehingga BUMK melihat bahwa dengan bantuan modal usaha mereka bisa berkembang lebih cepat, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan memberi manfaat yang lebih besar untuk masyarakat. Sehingga, meskipun mereka bukan bagian dari kelompok BUMK memberikan bantuan permodalan karena efektif untuk mendukung perekonomian masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan dan implementasi di lapangan karena bertentangan dengan ketentuan BUMK yang hanya memperuntukkan bantuan untuk kelompok usaha saja dan hanya berjumlah sebesar 5 juta perkelompoknya. Kemudian kegunaan modal usaha tersebut digunakan oleh kedua pelaku UMKM tersebut untuk membeli peralatan percetakan batu bata yang baru serta membangun tempat usaha baru mereka.

Berdasarkan hasil temuan diatas menunjukkan bahwa permodalan yang diberikan selama ini tidak difasilitasi secara langsung oleh Pemerintah Kampung melainkan melalui BUMK Kampung dimana pemberian bantuan permodalannya

yaitu melalui sistem peminjaman modal dengan jumlah peminjamannya yaitu sebesar 5 juta rupiah. Namun bantuan permodalan yang diberikan oleh BUMK selama ini tidak semua pelaku usaha industri yang ada di Kampung Nggayu bisa mendapatkannya karena ketentuan dari BUMK bahwa modal hanya diberikan kepada pelaku usaha yang sifatnya kelompok saja, sehingga pelaku usaha yang sifatnya mandiri tidak bisa mendapatkan bantuan permodalan untuk kebutuhan usahanya, namun sejauh ini ketentuan yang diberikan oleh BUMK tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan implementasi dilapangan, yang dimana terdapat 2 pelaku usaha industri mandiri mendapatkan bantuan permodalan dengan jumlah nominal peminjaman lebih besar dari nominal yang ditentukan oleh BUMK.

Seharusnya semua pelaku usaha industri yang ada di Kampung Nggayu bisa mendapatkan bantuan permodalan tanpa adanya ketentuan yang diberikan oleh BUMK agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan lebih optimal, kemudian dapat meningkatkan produktivitas usahanya serta dapat mengembangkan usaha. Hal ini seperti dikatakan oleh Sittina Rafika dalam penelitiannya yaitu dengan adanya permodalan yang semakin kuat, maka kesempatan usaha UMKM untuk berkembang semakin terbuka (Rafika, 2022). Pendapat diatas menunjukkan bahwa permodalan yang kuat dapat membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang lebih baik. Oleh karena itu, permodalan seharusnya diberikan secara merata kepada seluruh pelaku UMKM yang menjalankan usahanya secara mandiri tanpa adanya pembedaan. Dengan dukungan permodalan yang memadai para pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya dengan lebih optimal dan meningkatkan produktivitas sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian masyarakat.

3.3. Pendampingan Usaha

Pendampingan adalah proses peningkatan produktivitas dan daya saing usaha mikro melalui bimbingan, konsultasi dan advokasi yang dilakukan oleh pendamping. Pendampingan dapat menjadi salah satu solusi untuk pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan, pembinaan baik dalam bentuk materi, fasilitas, maupun proses sehingga memberikan dampak signifikan terhadap usaha pelaku UMKM. Pemerintah bisa mengambil kebijakan mengundang perguruan tinggi, korporasi atau organisasi lain baik dalam atau luar kota untuk memberi bantuan dalam bentuk pendampingan usaha (Yanda Bara Kusuma, 2024).

Berdasarkan hasil temuan dilapangan tentang indikator pendampingan usaha menunjukkan bahwa pendampingan usaha yang diberikan selama ini masih kurang efektif bagi pelaku UMKM, melihat dari proses pendampingannya selama ini yang dilakukan oleh BUMK terbatas pada pembuatan laporan usaha saja, tanpa memberikan bimbingan terkait pengemasan, pemasaran, ataupun pengelolaan usaha. Karena BUMK berkewajiban memastikan bahwa modal yang diberikan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan. Laporan usaha dari modal yang diberikan oleh BUMK menjadi alat penting untuk memantau efektivitas penggunaan dana dan mencegah potensi penyalah gunaan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, laporan ini juga berperan dalam menilai keberhasilan program permodalan. Sehingga pendampingan ini hanya diberikan kepada pelaku UMKM yang menerima bantuan permodalan saja sementara pelaku UMKM yang tidak menerima bantuan permodalan tidak mendapatkan pendampingan usaha sama sekali. Sedangkan sebagian besar pelaku UMKM industri yang ada di Kampung Nggayu tidak menerima bantuan permodalan, sehingga hanya dua pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan permodalan yaitu dari sektor batu bata, karena dalam pendampingan usaha yang diberikan hanya berkaitan dengan pembuatan pelaporan usaha dari permodalan yang diberikan oleh BUMK.

Cara pendampingannya dilakukan langsung oleh BUMK tanpa melibatkan pihak lain, dengan intensitas pendampingannya dilakukan setiap enam bulan sekali. Berdasarkan hasil temuan diatas menunjukkan bahwa sejauh ini yang memfasilitasi pendampingan usaha kepada para pelaku usaha di Kampung Nggayu tidak secara langsung dilakukan oleh Pemerintah Kampung melainkan oleh BUMK karena Pemerintah Kampung telah memberikan tanggung jawab tersebut kepada BUMK, namun pendampingan usaha yang diberikan kepada pelaku UMKM masih kurang efektif karena pendampingan yang diberikan selama ini tidak menyentuh dari segi cara pengemasan, pemasaran, ataupun pengelolaan keuangan usaha agar lebih bernilai ekonomis, menarik bagi konsumen, dan meningkatkan inovasi produk, melainkan pendampingan usaha yang diberikan selama ini hanya berfokus pada pembuatan laporan usaha dan pemberian pendampingan hanya kepada pelaku usaha yang mendapatkan bantuan permodalan saja sehingga tidak diberikan secara menyeluruh kepada pelaku usaha industri yang ada di Kampung Nggayu.

Seharusnya pendampingan usaha tersebut diberikan kepada semua pelaku UMKM bukan hanya yang diberikan modal usaha saja dan untuk proses pendampingannya diberikan dari segi cara pengemasan, pemasaran, ataupun pengelolaan keuangan usaha agar lebih bernilai ekonomis, menarik bagi konsumen, dan meningkatkan inovasi produk. Hal ini seperti dikatakan oleh Aris Triono dalam jurnalnya, bahwa pendampingan usaha yang efektif bagi pelaku UMKM mencakup pengemasan produk, pemasaran digital, serta pengelolaan keuangan usaha. Proses pendampingan ini bertujuan agar produk yang dihasilkan lebih bernilai ekonomis dan menarik bagi konsumen (Aris Triono, 2023).

Pendapat diatas menunjukkan bahwa pentingnya pendampingan usaha yang efektif dalam bentuk pengemasan produk yang menarik, pemanfaatan pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan yang baik. Tujuan utama dari pendampingan ini adalah untuk menciptakan produk dengan nilai jual yang lebih tinggi dan memperluas jangkauan konsumen. Dengan demikian, pendampingan yang dilakukan secara menyeluruh dapat meningkatkan daya saing pelaku UMKM serta mendorong perkembangan usaha.

3.4. Produksi

Produksi didefinisikan sebagai semua kegiatan yang memanfaatkan faktor produksi yang tersedia untuk menciptakan barang dan meningkatkan penggunaannya. Kegiatan produksi berarti meningkatkan tingkat penggunaan barang. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan manfaat yang benar-benar baru ketika penggunaan barang tersebut meningkat, atau dengan memberikan manfaat yang melebihi manfaat yang ada sebelumnya.

Produksi adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu usaha mikro, dimana suatu produk atau jasa dihasilkan melalui pengolahan bahan (input) sebagai dasar produksi barang. Tujuan produksi adalah untuk memperoleh keuntungan yang optimal, mencukupi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarga, tanpa bergantung pada orang lain untuk pekerjaan, perlindungan dan pengembangan harta benda, sumber daya keuangan dan menggunakan untuk penggunaan dan pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi (Laily Hidayati Rosyidi, 2023).

Berdasarkan hasil temuan dilapangan tentang indikator produksi menunjukkan bahwa produksi yang diberikan selama ini masih kurang efektif bagi pelaku UMKM, karena dari segi proses produksi bahwa Pemerintah Kampung dan BUMK memang telah melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap kualitas produksi pelaku UMKM dengan tujuan menjaga mutu produk. Namun, fakta dilapangan bahwa pengawasan dan pemantauan tersebut belum merata karena hanya diberikan kepada dua pelaku UMKM saja, yakni di bidang pembuatan tempe dan cilok lantaran dalam skala pengolahan produknya dilakukan setiap hari karena memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi sehingga perlunya pengawasan untuk menjaga mutu produksi guna untuk kesehatan pembeli. Sarana dan prasarana produksi dari BUMK tidak memfasilitasi peralatan produksi, tetapi BUMK telah membangun dua lapak usaha di kawasan wisata Rawa Cinta untuk mendukung pelaku UMKM dalam memasarkan dan menjual produk mereka namun tidak diberikan kepada semua pelaku UMKM industri melainkan hanya kepada pelaku UMKM di bidang pembuatan cilok saja sedangkan pelaku UMKM industri lainnya tidak mendapatkan fasilitas tersebut.

Seharusnya Pemerintah Kampung maupun BUMK harus memfasilitasi semua unit Usaha dalam mendukung kehidupan ekonomi masyarakat yang ada di Kampung Nggayu baik dari segi alat produksinya maupun dari sisi sarana produksinya. Hal ini seperti dikatakan oleh Refika Aditama dalam jurnalnya, bahwa perlu Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, bahan baku, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Refika Aditama, 2017).

Pendapat diatas menunjukkan bahwa pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pertumbuhan UMKM untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu, perlu adanya kemudahan dalam akses terhadap bahan baku dan kemasan yang sesuai agar pelaku UMKM dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas produksi dan mendukung pertumbuhan UMKM yang pada gilirannya dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian Masyarakat Kampung.

3.5. Pemasaran

Pemasaran adalah suatu proses sosial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui proses penciptaan, penawaran dan pertukaran produk serta pelayanan secara bebas dengan orang lain. Pengertian lain menjelaskan bahwa Pemasaran merupakan suatu proses dalam masyarakat yang berfungsi memudahkan (memberikan/menciptakan fasilitas-fasilitas) penyesuaian produk aparat produksi dengan persepsi dan kehendak masyarakat konsumen (Indrianty Sudirman, 2023).

Berdasarkan hasil temuan dilapangan tentang indikator pemasaran menunjukkan bahwa pemasaran selama ini hanya sebagian kecil usaha yakni usaha cilok yang difasilitasi melalui penyediaan lapak yang digunakan untuk menjual produknya, Lapak yang disediakan oleh BUMK di kawasan Wisata Rawa Cinta hanya diberikan kepada satu pelaku UMKM, yaitu di bidang pembuatan cilok karena minat pengunjung terhadap cilok jauh lebih tinggi dibandingkan produk UMKM lainnya, seperti kue atau batu bata, yang kurang diminati di kawasan wisata. Cilok dianggap lebih sesuai dengan karakteristik pengunjung yang biasanya mencari camilan ringan dan praktis saat berwisata sementara kue tidak banyak diminati karena tidak sesuai dengan kebutuhan pengunjung yang hanya sekadar bersantai atau berjalan-jalan. Selain itu, produk seperti batu bata jelas tidak relevan untuk difasilitasi di kawasan wisata. Lapak yang disediakan tidak digunakan sepenuhnya karena tergantung pada saat pengunjung wisata ramai. Jika pengunjung sepi maka pelaku usaha cilok berjualan dikios yang dimilikinya. Namun usaha industri lainnya tidak difasilitasi dalam hal pemasaran sehingga dalam hal pemasaran pelaku UMKM lainnya lebih banyak melakukan pemasaran secara mandiri melalui media digital seperti Facebook dan bantuan promosi dari keluarga untuk memperluas jangkauan pemasarannya.

Hal ini seperti dikatakan oleh Hashiyatul Fadiah dalam jurnalnya, bahwa Pemerintah Desa perlu memberikan dukungan dan menggunakan perannya yang nyata untuk pelaku usaha. Pelaku usaha harus lebih diberikan support dan diperkuat peran serta agar dapat secara bersama mengembangkan ekonomi di desa dengan melakukan pemasaran melalui media sosial instagram dan facebook agar target pasarnya bisa lebih luas (Hashiyatul Fadiah, 2021). Kemudian untuk meningkatkan pemasaran dengan cara lain yaitu Pemerintah Kampung dapat memperbanyak kegiatan aktifitas di kampung yang dapat mengundang pengunjung, lalu membuat bazar UMKM sehingga bisa membantu untuk meningkatkan nilai pemasaran khususnya usaha industri yang ada di Kampung Nggayu. Hal ini seperti dikatakan oleh Hibrizi Barts dalam (Ardila Wulandari, 2024) mengatakan bahwa kegiatan bazar berdampak positif dapat memberikan peningkatan penjualan produk, dapat memberikan Pengenalan produk UMKM serta Promosi dan perluasan pangsa pasar. Dengan adanya bazar dapat berkontribusi pada perekonomian lokal.

Mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan diatas bahwa Pemerintah Kampung belum sepenuhnya memfasilitasi UMKM yang ada di Kampung Nggayu terlebih kususnya pada UMKM industri karena tidak semua UMKM industri difasilitasi oleh Pemerintah Kampung. Padahal pada Pasal 16 ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM berbunyi sebagai berikut: Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha di bidang-bidang berikut: Pemasaran, SDM, Desain dan Teknologi serta Produksi dan Pengolahan (UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, 2008). Hal ini Pemerintah Kampung mempunyai peran dan tanggung jawab langsung dalam memodali, memberikan jaminan, memberikan fasilitas, dan peningkatan masyarakat sebagai pelaku UMKM.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Kampung Dalam Memfasilitasi UMKM Di Kampung Nggayu Distrik Ulilin Kabupaten Merauke masih kurang optimal, karena tidak semua UMKM industri difasilitasi oleh Pemerintah Kampung melalui BUMK padahal dari UMKM sangat membantu masyarakat kampung dalam hal meningkatkan nilai perekonomian dan juga memberantas tingkat pengangguran yang ada di Kampung Nggayu. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator yang diteliti dalam penelitian ini dimana sejauh ini pelatihan usaha yang diberikan tidak memberikan manfaat dan dampak positif untuk pelaku usaha karena sejauh ini pelatihan usaha yang diberikan tidak melibatkan pelaku usaha melainkan hanya ibu-ibu PKK. Kemudian BUMK hanya memberikan bantuan permodalan kepada 2 pelaku usaha industri saja sedangkan usaha industri lainnya tidak mendapatkan bantuan permodalan sehingga menjalankan usahanya dengan modal sendiri.

Pendampingan usaha yang diberikan oleh BUMK selama ini tidak diberikan secara menyeluruh kepada pelaku usaha melainkan hanya pada 2 pelaku usaha yang mendapatkan bantuan permodalan saja dan hanya mengenai tentang pembuatan laporan usaha selama enam bulan sekali, sehingga pelaku usaha lainnya tidak mendapatkan pendampingan usaha. Kemudian pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung dan BUMK belum menyentuh seluruh pelaku usaha secara merata hanya terbatas pada beberapa pelaku UMKM saja yang dimana seharusnya dilakukan secara menyeluruh, dan sejauh ini BUMK hanya memfasilitasi dari sisi tempat penjualan dengan membuka lapak untuk menjual hasil produksi dari pelaku UMKM namun hanya sebatas pada produksi cilok sementara industri kecil lainnya tidak difasilitasi. Melihat dari segi pemasaran yang difasilitasi oleh Pemerintah kampung maupun BUMK hanya melalui pemasaran lokal dan hanya mencakup usaha penjual cilok saja dan sejauh ini belum memanfaatkan media digital guna membantu memasarkan usaha yang ada di Kampung Nggayu.

5. Referensi

- Aliyah, A. H. (2022). *Stabilitas Ekonomi dan Peran UMKM*. Penerbit ABC.
- Ariani, S., & Suresmiathi, R. (2013). *Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia*. Penerbit XYZ.
- Diva, G. (2024). Pemerintah Kampung sebagai Fasilitator dalam Pengembangan UMKM. *Journal of Village Development*, 4(1), 200–210.
- Evalina, M. I. (2023). *Peran Pemerintah Kampung sebagai Fasilitator Pengembangan UMKM*. Penerbit ABC.
- Guntari, Y. (2024). UMKM Berdasarkan Pasal 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008. *Journal of UMKM Development*, 1(1), 50–60.
- Irawati, R. (2018). Pentingnya Pelatihan untuk Peningkatan Kinerja dan Produktivitas UMKM. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 50–60.
- Kusuma, Y. B. (2024). Pendampingan Usaha dalam Pemberdayaan Ekonomi UMKM. *Journal of Rural Economic Development*, 9(2), 200–210.
- Latif, M. R. (2018). *Peran Permodalan dalam Pengembangan UMKM*. Penerbit ABC.
- Rafika, S. (2022). Peran Permodalan dalam Peningkatan Peluang UMKM. *Journal of Business Financing*, 5(3), 300–310.
- Rizky, M. F. (2023). Peran Pelatihan dalam Meningkatkan Kinerja dan Produktivitas UMKM. *Journal of Entrepreneurship Development*, 7(1), 120–130.
- Soedjito, Y. C. D. (2018). Jenis Usaha UMKM di Indonesia. *Indonesian Business Journal*, 5(2), 200–210.
- Sudarta. (2022). Teknik Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Metode Penelitian*, 15(1), 50–60.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistyo. (2015). Peran Pemerintah Desa dalam Penyusunan Program Pembangunan Desa. *Jurnal Administrasi Desa*,

6(2), 100–110.

Wang, B. (2024). Peran Pemerintah Kampung dalam Meningkatkan Perekonominan Desa melalui UMKM. *Journal of Rural Economic Development*, 5(3), 150–160.